

BPKP DILIBATKAN UNTUK TUNTASKAN KONTRIBUSI ASET LIA



<http://kabar24.bisnis.com/>

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB dan PT. Angkasa Pura (AP) I menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menuntaskan persoalan kontribusi atas pemanfaatan aset di Lombok International Airport (LIA). Belum adanya kontribusi yang diterima Pemprov NTB sejak LIA beroperasi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB.

Pelaksana Tugas Kepala BPKAD NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kajian BPKP mengenai persoalan tersebut. “Kita sudah sepakat beberapa waktu lalu antara Pemda dengan PT. AP I menyerahkan kepada BPKP sebagai mediator. Ini sedang proses. Kemarin kami sudah ditemui juga oleh BPKP,” ujarnya Zainul dikonfirmasi di Mataram, Kamis, 24 Oktober 2019

Zainul mengatakan BPKP masih melakukan kajian. Diharapkan akhir bulan ini sudah keluar hasil kajian dari BPKP. Dikatakan, perjanjian antara Pemprov NTB dan PT. AP I ketika ikut dalam pembangunan sejumlah infrastruktur di LIA masih belum detail. Apakah polanya sewa atau kontribusi. Sehingga inilah yang sedang dikaji oleh BPKP.

Pemprov NTB sudah melakukan appraisal mengenai kontribusi aset tersebut yang nilainya sekitar Rp36 miliar. PT. AP I juga kabarnya sudah melakukan appraisal. Tetapi, Pemprov belum mengetahui hasil appraisal yang dilakukan PT. AP I.

“Akhir bulan ini ada hasil kajian BPKP. Apa yang harus kita lakukan. Apakah langsung nego atau menghitung lagi (melakukan appraisal) bersama-sama. Nanti tergantung hasil kajian BPKP. Mereka mengkaji sekaligus memberi saran kepada kedua belah pihak,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kata Zainul, Pemprov tidak akan ngotot dengan hasil appraisal yang telah dilakukan. Apa yang menjadi rekomendasi BPKP akan ditindaklanjuti. Apakah nanti akan dilakukan appraisal secara bersama-sama.

Ia mengatakan persoalan kontribusi aset di LIA memang terus menjadi temuan BPK. Sampai saat ini masih belum tuntas penyelesaiannya. “Kita didorong menyelesaikan segera. Kita upayakan dan berharap agar bisa diselesaikan tahun ini,” katanya.

Diketahui, aset Pemprov NTB di LIA yang sekarang sudah dilepas tersebut pada tahun 2013, KPKNL telah melakukan appraisal dengan nilai wajar sebesar Rp114 miliar lebih. Pelaksanaan pembangunan aset pemprov di areal LIA didasarkan atas MoU yang ditandatangani oleh Gubernur dengan Dirut PT Angkasa Pura tahun 2006. Kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian baru tahun 2009 antara Gubernur dengan Dirut PT Angkasa Pura.

Salah satu klausul dalam pasal 7 perjanjian kerjasama itu, Pemprov akan mendapatkan kontribusi tetap dari investasi yang ditanamkan di dalam pembangunan fasilitas LIA. **(nas)**

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/10/279036/BPKP.Dilibatkan.untuk.Tuntaskan.Kontribusi.Aset.LIA/>

Catatan:

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.¹

Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan untuk:²

- a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
- c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

Barang milik daerah yang dapat disewa berupa:³

- a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota;
- b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
- c. selain tanah dan/atau bangunan.

Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi:⁴

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Swasta; dan
Swasta antara lain:
 - 1) perorangan;
 - 2) persekutuan perdata;
 - 3) persekutuan firma;
 - 4) persekutuan komanditer;
 - 5) perseroan terbatas;
 - 6) lembaga/organisasi internasional/asing;
 - 7) yayasan; atau
 - 8) koperasi.
- d. Badan hukum lainnya.

Terkait dengan imbalan tunai yang disetorkan ke kas daerah sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disebut dengan tarif sewa. Formula tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota:

- a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan

¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 33;

² *Pemendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*, Pasal 112 ayat (1);

³ *Ibid.*, Pasal 113 ayat (1);

⁴ *Ibid.*, Pasal 113 ayat (4) dan (5);

- b. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Formula tarif sewa barang milik daerah tersebut merupakan hasil perkalian dari:⁵

- (1) tarif pokok sewa; dan
adalah hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan.

Tarif pokok sewa tersebut, dibedakan untuk:

- 1) barang milik daerah berupa tanah;
merupakan hasil perkalian dari faktor variabel sewa tanah x luas tanah (Lt) x nilai tanah (nilai wajar atas tanah) (Nt).
- 2) barang milik daerah berupa bangunan;
merupakan hasil perkalian dari faktor variabel sewa bangunan x luas bangunan (Ib) x nilai bangunan (nilai wajar atas bangunan).
Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan
- 3) barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan; dan
merupakan hasil penjumlahan dari tarif pokok sewa tanah (angka 1) ditambah tarif pokok sewa bangunan (angka 2).
- 4) barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

- (2) faktor penyesuaian sewa.

Faktor penyesuaian sewa dihitung dalam persentase serta ditetapkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur yang meliputi:

- 1) jenis kegiatan usaha penyewa;
Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas:
 - a. kegiatan bisnis;
Kelompok kegiatan bisnis diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
 - b. kegiatan non bisnis; dan
Kelompok kegiatan non bisnis diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis
 - c. kegiatan sosial.
Kelompok kegiatan sosial diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;

⁵ *Ibid.*, Pasal 117;

- b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.
- 2) bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - 3) periodesitas sewa.

Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.⁶

Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatangani perjanjian sewa barang milik daerah. penyetoran tersebut dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.⁷

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.⁸

KSP barang milik daerah dengan pihak lain dengan tujuan untuk:⁹

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah; dan/atau
- b. meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Objek KSP meliputi Barang milik daerah berupa:¹⁰

- a. tanah dan/atau bangunan; dan
- b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada Pengelola Barang /Pengguna Barang.

Pihak yang dapat menjadi mitra KSP barang milik daerah meliputi:¹¹

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- c. Swasta, kecuali perorangan.

Mitra KSP wajib menyetorkan penerimaan daerah sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa:¹²

- a. kontribusi tetap; dan
- b. pembagian keuntungan KSP.

Kedua penerimaan daerah tersebut disetor ke kas daerah setiap tahunnya selama jangka waktu KSP.

⁶ *Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 130 ayat (1);*

⁷ *Ibid., Pasal 130 ayat (2) dan (3);*

⁸ *Ibid., Pasal 1 angka 35;*

⁹ *Ibid., Pasal 169;*

¹⁰ *Ibid., Pasal 173 ayat (1);*

¹¹ *Ibid., Pasal 172 ayat (3);*

¹² *Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 130 ayat (1);*

Perhitungan kontribusi tetap merupakan hasil perkalian dari:¹³

a. besaran persentase kontribusi tetap; dan

Besaran persentase kontribusi tetap ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dari hasil perhitungan Tim berdasarkan dan/atau mempertimbangkan hasil penilaian.

Besaran persentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP meningkat setiap tahun, yang dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama dengan memperhatikan estimasi tingkat inflasi.

b. nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP.

Nilai wajar barang milik daerah dalam rangka KSP sebagaimana berdasarkan:

- 1) hasil penilaian oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- 2) hasil penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan

Apabila terdapat nilai barang milik daerah yang berbeda (dalam hal ini nilai buku) dengan nilai wajar hasil penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah digunakan nilai wajar hasil penilaian.

Selanjutnya untuk perhitungan pembagian keuntungan KSP dilakukan dengan mempertimbangkan:¹⁴

- a. nilai investasi pemerintah daerah;
didasarkan pada nilai wajar barang milik daerah yang menjadi objek KSP.
- b. nilai investasi mitra KSP; dan
didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP
- c. risiko yang ditanggung mitra KSP.

Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Gubernur/Bupati/Walikota dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian.

Realisasi investasi tersebut didasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen (Kantor Akuntan Publik).¹⁵

Pembayaran kontribusi tetap tahun pertama ke rekening Kas Umum Daerah oleh mitra KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian KSP, sedangkan pembayaran kontribusi tetap tahun berikutnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.¹⁶

Untuk -pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun sebelumnya harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dilakukan sesuai dengan tanggal yang

¹³ *Ibid.*, Pasal 182;

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 184;

¹⁵ *Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*, Pasal 185 ayat (2);

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 188;

ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.¹⁷

¹⁷ *Ibid., Pasal 189;*